



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2923/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PADA
PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI STUDI EKONOMI
MODERN, KABUPATEN SUKOHARJO

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi dan berdasarkan hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern, Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PADA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI STUDI EKONOMI MODERN, KABUPATEN SUKOHARJO.
- KESATU : Mengonversi peringkat akreditasi Program Studi Manajemen pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13348/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern, Kabupaten Sukoharjo menjadi Baik dengan Nilai 232.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2026.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Manajemen pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern, Kabupaten Sukoharjo terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13348/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern, Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Mei 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.